

KEMAHIRAN PENYUSUNAN UNDANG- UNDANG (SH505)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Disusun oleh:

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum.



PENGESAHAN		
Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Dosen Penyusun	Kordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum NIK: 880018	Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum NIK: 880018	Demson Tiopan, S.H., M.H. NIK: 880089

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2020

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Kuliah : Kemahiran Penyusunan Undang-Undang.
Semester/SKS : Lima / 2 SKS
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Alokasi Waktu : 100 menit
Pertemuan Ke- : 5

A. Tujuan Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Lulusan dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-SIKAP	
S9	<i>Menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan disiplin dalam mengerjakan tugas dan ketentuan yang diberikan dalam bidang keahlian penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.</i>
KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN UMUM LEVEL 6 D4/S1	
KU4	<i>Mampu menyusun hasil kajiannya atas permasalahan regulasi yang terjadi di Indonesia dan menuangkannya dalam bentuk kertas kerja, dan mengunggahnya dalam lama perguruan tinggi.</i>
KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-KETERAMPILAN KHUSUS LEVEL 6 (D4 / S1)	
KK1	<i>Mampu menyelesaikan kasus / permasalahan konkrit yang terjadi di dalam pergaulan hukum di masyarakat dengan cara membentuk sebuah naskah akademik dan sebuah draf rancangan undang-undang, khususnya di dalam aktivitas bisnis dan investasi.</i>
KK2	<i>Mampu merancang dan membuat produk/dokumen/surat, antara lain berupa: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dan Draf Rancangan Undang-Undang.</i>
KK3	<i>Mampu memberikan opini hukum dan nasihat hukum atas permasalahan hukum berdasarkan asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku.</i>
KOMPETENSI LULUSAN (SNDIKTI)-PENGETAHUAN LEVEL 6 (D4/S1)	
PU1	<i>Menguasai asas, prinsip, teori hukum, dan penerapannya dalam untuk memecahkan masalah hukum di masyarakat.</i>
PU2	<i>Menguasai hukum positif yang berlaku di Indonesia.</i>
PU3	<i>Menguasai peraturan hukum yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.</i>
PU4	<i>Menguasai asas, prinsip, teori, doktrin, kebiasaan, dan aturan hukum yang berlaku dalam membentuk sebuah peraturan</i>

	<i>perundang-undangan di Indonesia.</i>
CP-MK	
<i>CPMK1</i>	<i>Mampu menerapkan konsep, teori, dan aturan hukum dalam menyusun sebuah Naskah Akademik & Draf Rancangan Undang-Undang.</i>
<i>CPMK2</i>	<i>Mampu menganalisis pasal-pasal yang perlu dimasukkan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam pergaulan hukum di masyarakat.</i>

2. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:

Mampu menyusun BAB I dan BAB II Naskah Akademik.

3. Indikator Pembelajaran:

Mampu membuat BAB I dan BAB II Naskah Akademik.

B. Materi Pokok:

Penyusunan Materi BAB I dan BAB II Naskah Akademik

C. Sub Materi Pokok:

Membuat BAB I dan BAB II dari Naskah Akademik:
 1. Pendahuluan
 2. Kajian Teoritik dan Praktik Empiris

D. Kegiatan Belajar Mengajar:

Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pembelajaran
Pendahuluan (15 menit)	1. Mengucapkan salam 2. Perkenalan 3. <i>Ice breaking</i>	1. Mengucapkan salam 2. Perkenalan 3. Membangkitkan perhatian/motivasi	CLS, Google Meet
Penyajian (120 menit)	1. Memberikan pemaparan awal 2. Memandu diskusi topik	1. Menyimak pemaparan dosen 2. Mengorganisir sumber belajar	CLS, Google

Tahap	Kegiatan Dosen	Kegiatan Mahasiswa	Media dan Alat Pembelajaran
	3. Mengorganisir agar belajar mahasiswa efektif	3. Aktif melakukan diskusi yang telah diarahkan oleh dosen 4. Menjawab pertanyaan yang diajukan	Meet
Penutup (15 menit)	Membuat <i>bridging material</i> untuk pertemuan selanjutnya	1. Membuat simpulan 2. Memberikan <i>feedback</i> 3. Menyimak <i>bridging material</i> untuk pertemuan selanjutnya	CLS, Google Meet

E. Instrumen Evaluasi:

Resume mahasiswa

F. Sumber Rujukan:

A. Buku

1. Ahmad Redi, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Sinar Grafika: Jakarta, 2018.

B. Perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.